



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 16 Oktober 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal KABUPATEN NABIRE, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 26 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang, tempat tinggal di KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2006 telah melangsungkan pernikahan, dan pada awal tahun 2020 Penggugat sempat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nabire dan telah di putus cerai dengan no perkara 0069/AC/2020/PA Nbr, akan tetapi pada tanggal 06 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan kembali yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai

Hal. 1 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk: 01/01/VIII/2020, tertanggal 06 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah pindah terkadang di Kota Nabire, dan terkadang di Kota Manokwari selama 4 tahun dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 xxxxxx, tempat tanggal lahir, Nabire, 25 Agustus 2006, umur 18 tahun;

3.2 xxxxxx, tempat tanggal lahir, Nabire, 30 November 2009, umur 14 tahun;

3.3 xxxxxx, tempat tanggal lahir, Nabire, 22 Agustus 2014, umur 10 tahun;

- Dan saat ini ke tiga anak tersebut dalam pebgawasan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan bulan Maret 2024 saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk berubah untuk tidak mabuk dan berhenti pergi ketempat hiburan malam, sehingga Tergugat dapat melaksanakan tugas Tergugat sebagai seorang imam dalam keluarga, dan untuk sementara waktu Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah untuk saling memperbaiki diri, mendengar hal tersebut Tergugat justru marah dan memukul Penggugat, akibatnya Penggugat melaporkan kekerasan fisik tersebut kepada pihak yang berwajib. Sehingga satu hari setelah Tergugat mengetahui telah di laporkan ke pihak berwajib, Tergugat pergi ke Kota Manokwari hingga saat ini;

Hal. 2 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024 Penggugat menghubungi tetangga Tergugat yang tinggal di Kota Manokwari untuk meminta alamat Tergugat di Kota Manokwari;
8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hingga saat ini;
9. Bahwa, Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana bukti berupa surat izin atasan Nomor: xxxxxxxx tertanggal 02 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh xxxxxxxx, sebagai Kepala BLUD RSUD xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 05 Agustus 2024 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Hal. 3 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 22 Agustus 2024 dan 30 Agustus 2024, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasannya Nomor: xxxxxxxx tertanggal 02 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Kepala BLUD RSUD xxxxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

o **Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Buku Pencatatan Rujuk atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: 01/01/VIII/2020, tertanggal 06 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

- **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal KABUPATEN NABIRE., Dibawah sumpah

Hal. 4 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Nabire, telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan/anak ;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kurang lebih setahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pemukulan) oleh Tergugat kepada Penggugat, terakhir sekitar \pm 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pergi ketempat hiburan malam/bar dan meminum-minuman beralkohol ;
- Bahwa saksi mengetahui di Maret 2024, Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat-Tergugat tidak pernah rukun lagi dan tidak menjalankan lagi hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Karyawan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Nabire, telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan/anak ;

Hal. 5 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kurang lebih setahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pemukulan) oleh Tergugat kepada Penggugat, terakhir sekitar \pm 6 bulan yang lalu dan juga Penggugat sering bercerita tentang kekerasan/Pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pergi ketempat hiburan malam/bar dan meminum-minuman beralkohol ;
- Bahwa saksi mengetahui di Maret 2024, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat-Tergugat tidak pernah rukun lagi dan tidak menjalankan lagi hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 22 Agustus 2024 dan 30 Agustus 2024. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 21 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh Izin dari atasannya maka secara formil Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dalam tiap tahapan persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 7 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat -Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena Tergugat memiliki beberapa kebiasaan seperti, meminum-minuman beralkohol ataupun sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran, hingga akhirnya puncak permasalahan terjadi di Maret 2024 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, olehnya Penggugat mohon agar dapat dijatuhkannya talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap dirinya/Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di depan sidang, maka dalil gugatan Penggugat tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Hal. 8 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على

من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1) serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Buku Pencatatan Rujuk, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri,

Hal. 9 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat-Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan/anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat-Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pemukulan) oleh Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan meminum-minuman beralkohol;
3. Bahwa sejak Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak hidup rukun lagi dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri hingga kini \pm 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa Keluarga/orang terdekat telah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan Penggugat-Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menganut prinsip untuk mempersukar perceraian, maka untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan romawi III, huruf C, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, mengandung kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip kaedah hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan bahwa : “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hal. 11 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr



diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Hal. 12 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.270.000,00 (*satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh kami **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim dan didampingi oleh **EDO FERNANDO, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Putusan. Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Panitera Pengganti,

Hakim

EDO FERNANDO, S.H

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
| 1. PNBP: | | |
| a. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | | : Rp 1.150.000,00 |
| 4. Meterai | | : Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | | : Rp. 1.270.000,00 |
| (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) | | |